



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 165/600/ TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang menyebutkan bahwa Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum disusun dan ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa untuk penyusunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *U-4*
-

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyelenggaraan Penyediaan Air Minum dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU bertugas menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Uls by*

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *U*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 165/600/ TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN
DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH

- PENGARAH : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE
- KETUA : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE
- SEKRETARIS : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA
KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE
- ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. AHLI MUDA PENYEHATAN LINGKUNGAN PADA
BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA KONSTRUKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; 

3. AHLI PERTAMA ANALISIS HUKUM PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *Ut*

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL THUNGARI